



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 464/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ridho Darma Refanda Pgl Ridho Bin Darnis;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/12 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kurao Kapalo Banda Rt.003 Rw.005 Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ridho Darma Refanda Pgl Ridho Bin Darnis ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023 s/d 28 Juli 2023. 29 Juli 2023;

Terdakwa Ridho Darma Refanda Pgl Ridho Bin Darnis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
6. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ;1.GANDI PUTRA, S.H. 2. SONNY DALI RAKHMAT, S.H.,M., C.P.L. adalah Advokat pada Kantor Hukum “ AmbaSador Law office, Sonny Dali Rakhmat, S.H.,M.H.,C.P.L. & Partner's. Advocate, Legal Aid, Human Right ~ Integrated Legal Services” , yang beralamat kantor di Jalan Raya Koto Baru No.85 RT.01 RW.04, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, berdasarkan surat kuasa Padang tanggal 27

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dari surat kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada Hari Selasa tanhggal 28 November 2023 diabwah Register Nomor:190/pf.pid/11/2023/PN Pdg;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Desember 2023 Nomor 464/PID.SUS/2023/PT Pdg tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 464/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 19 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 5 Oktober 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-761/Eoh.2/Padang/09/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **RIDHO DARMA REFANDA Pgl RIDHO Bin DARNIS** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di sebelah Wisma Kirana di Jalan Sisingamangaraja No.20 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu jenis shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 15.00 Wib saat terdakwa RIDHO DARMA REFANDA Pgl RIDHO Bin DARNIS sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa lalu menghubungi teman terdakwa yang bernama ARBEL (DPO) untuk memesan sejumlah shabu, kemudian Arbel mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa pergi ke Rumah Sakit Tentara

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di daerah Ganting Padang dan kalau terdakwa sudah sampai disana agar terdakwa mengabari Arbel, selanjutnya terdakwa pergi ke Rumah Sakit Tentara dan ketika melewati daerah Ampang di dekat SPBU terdakwa berhenti sebentar untuk mentransfer uang pembelian shabu ATM Link sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah selesai mentransfer terdakwa mengirim bukti pengiriman uang kepada Arbel melalui Aplikasi Pesan WhatsApp, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Rumah Sakit Tentara, bahwa sekira jam 16.00 Wib terdakwa sampai di depan Rumah Sakit Tentara, lalu terdakwa menelpon Arbel namun tidak dijawab dan tidak berapa lama kemudian Arbel menghubungi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa pergi ke arah Wisma Kirana yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.20 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang dan masuk ke simpang yang ada di sebelah Wisma yang mana di dekat simpang ada dua tiang listrik dan di bawah tiang listrik tersebut ada satu kotak rokok merk Chief warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu, lalu terdakwa mengikuti petunjuk Arbel dan setelah mendapatkan kotak rokok yang berisi shabu lalu terdakwa mematikan Handphoneterdakwa dan pulang ke rumah, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa sampai di rumah dan langsung mengkonsumsi shabu tersebut di kamar terdakwa, setelah itu terdakwa saya membagi-bagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dan mengambil 2 (dua) paket untuk dibawa ke rumah teman terdakwa, sedangkan sisanya yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) paket terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan kotak rokok tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam lalu terdakwa simpan didalam semak rumput yang berada didepan rumah terdakwa, kemudian terdakwa saya pergi ke rumah teman terdakwa di Palarik dekat Terminal Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang, lalu sekira jam 00.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan mengambil lagi 1 (satu) paket shabu untuk dipakai.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 08.00 Wib datang dua orang teman terdakwa ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket shabu lagi dan mengkonsumsinya bersama teman terdakwa di dalam kamar, dan setelah menghisap shabu lalu terdakwa dan teman-temannya main game, kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwa mengambil lagi 2 (dua) paket shabu untuk dipakai lagi bersama teman-teman terdakwa, hingga shabu terdakwa tinggal 33 (tiga puluh tiga) paket.
 - Selanjutnya pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) paket shabu yang terdakwa simpan di dalam

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak rumput dan membawa shabu tersebut ke rumah kos teman terdakwa dan memakai shabu tersebut bersama teman terdakwa, lalu sekira sekira jam 23.00 Wib terdakwa pulang dan singgah dulu di sebuah konter di dekat rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 00.05 Wib pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RIDHO DARMA REFANDA Pgl RIDHO Bin DARNIS sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di pinggir Jalan Kurao Kapalo Banda Rt.003 Rw.005 Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang, kemudian Tim dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa dan setelah penyelidikan dinyatakan akurat lalu saksi HARRY AKMAL, saksi RIO TEGUH PUTRA dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang beradadi Pinggir Jalan Kurao Kapalo Banda Kec. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang, selanjutnya saksi Harry Akmal melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam di dalam genggam tangan kanan terdakwa, lalu saksi Harry Akmal menanyakan dimana terdakwa simpan narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa kemudian mengakui bahwa shabu miliknya disembunyikan di dalam semak rumput didepan rumah terdakwa, selanjutnya saksi Harry Akmal dan tim melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan sekitar rumah terdakwa dan di temukan barang berupa 1 (satu) plastic asoy warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam semak rumput yang berada didepan rumah terdakwa, dan semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau No.Lab.: 1656/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KOMPOL DEWI ARNI, MM dan IPTU apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., dengan diketahui oleh KABID LABFOR POLDA RIAUAKBP ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram diberi nomor barang bukti 2345/2023/NNF milik tersangka atas nama **RIDHO DARMA REFANDA Pgl RIDHO Bin DARNIS** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I(satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Terandang Padang, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No.461/VII/023100/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa Barang Bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal warna bening diduga nakotika jenis sabu an. Tersangka RIDHO DARMA REFANDA Pgl RIDHO Bin DARNIS ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **RIDHO DARMA REFANDA Pgl RIDHO Bin DARNIS** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 00.05 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Kurao Kapalo Banda Rt.003 Rw.005 Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,**

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 00.05 Wibpihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RIDHO DARMA REFANDA Pgl RIDHO Bin DARNIS sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di pinggir Jalan Kurao Kapalo Banda Rt.003 Rw.005 Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang, kemudian Tim dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa dan setelah penyelidikan dinyatakan akurat lalu saksi HARRY AKMAL, saksi RIO TEGUH PUTRA dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang beradadi Pinggir Jalan Kurao Kapalo Banda Kec. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang, selanjutnya saksi Harry Akmal melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam di dalam genggam tangan kanan terdakwa, lalu saksi Harry Akmal menanyakan dimana terdakwa simpan narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa kemudian mengakui bahwa shabu miliknya disembunyikan di dalam semak rumput didepan rumah terdakwa, selanjutnya saksi Harry Akmal dan tim melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan sekitar rumah terdakwa dan di temukan barang berupa 1 (satu) plastic asoy warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam semak rumput yang berada didepan rumah terdakwa, dan semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau No.Lab.: 1656/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KOMPOL DEWI ARNI, MM dan IPTU apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., dengan diketahui oleh KABID LABFOR POLDA RIAUAKBP ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram diberi nomor barang bukti 2345/2023/NNF milik tersangka atas nama **RIDHO DARMA REFANDA Pgl RIDHO Bin DARNIS** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I(satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Terendam Padang, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No.461/VII/023100/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa Barang Bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal warna bening diduga nakotika jenis sabu an. Tersangka RIDHO DARMA REFANDA Pgl RIDHO Bin DARNIS ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dengan No.Reg. Perk.PDM-732/Enz.2/Pdang/09/2023 tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RIDHO DARMA REFANDA Pgl RIDHO Bin DARNIS** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDHO DARMA REFANDA Pgl**

RIDHO Bin DARNIS dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic asoy warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 28 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDHO DARMA REFANDA Pgl RIDHO Bin DARNIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDHO DARMA REFANDA Pgl RIDHO Bin DARNIS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic asoy warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Atas putusan Pengadilan Negeri Padang Penasihat Hukum TerdakwaTelah Mengajukan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 187/Akta Pid./2023/PN Pdg, tanggal 30 November 2023,
2. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 30 Novemberl 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding Nomor 188/Akta Pid./2023/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Kelas I A bahwa pada tanggal 30 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 778/Pid.Sus/ 2023/PN Pdg., tanggal 28 November 2023;
4. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 30 Novemberl 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Atas Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 November 2023 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 November 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari mulai terhitung hari berikutnya setelah Relaas pemberitahuan ini ditanda tangani;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Pemohonan Banding dan tidak mengajukan Memori Banding dan Juga Tidak mengajukan kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 28 Nopember 2023 yang dimintakan Banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 28 November 2023, serta segala sesuatu yang terdapat dalam berkas perkara, maka menurut Hakim Tingkat Banding, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti, maka pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, sehingga dengan sendirinya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, oleh karena telah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, karena hukuman yang akan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan haruslah membuat efek jera bagi pelakunya dan untuk keadilan dalam perkara ini maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya bahwa Terdakwa adalah condong sebagai pemakai atau pencandu Narkotika tidak beralasan karena haruslah dikesampingkan, dengan pertimbangan tersebut maka putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dan haruslah dikuatkan, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 28 November 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa RIDHO Darma Refanda Pgl Ridho Bin Darnis tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 (satu) plastic asoy warna hitam didalamnya terdapat ;1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih BA 3171 BQ;
- Dikembalikan kepada saksi Erizal;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami H Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Asmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dasri, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

Masrimal, S.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dasri, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)